

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DENGAN
MENGUNAKAN KARTU KREDIT MELALUI
SARANA TEKNOLOGI
(Studi Pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

EKA PRANA CITRA
NPM: 1306200630



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi (Studi Pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)

Eka Prana Citra
NPM 1306200630


Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang teknologi informasi, bahkan penggunaan sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan keadilan dan upaya Polrestabes Kota Medan dalam mengungkap kejahatan kartu kredit. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyidikan yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit adalah mencari barang bukti yang dibelanjakan pelaku dan mencari barang bukti yang digunakan pelaku, memanggil dan melakukan pemeriksaan kepihak bank untuk menjelaskan apakah benar apakah suatu kartu kredit merupakan milik korban.

Hambatan-hambatan penyidik Polrestabes Kota Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit adalah hambatan secara internal yaitu penyidik Polrestabes Kota Medan belum memiliki alat khusus untuk mengungkap pencurian melalui kartu kredit dan kurangnya personil yang memiliki kemampuan untuk mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit. Upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Kota Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit adalah dengan upaya internal dan eksternal. Upaya internal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kemampuan personil untuk mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit seperti pelatihan dan sebagainya. Upaya eksternal adalah upaya yang dilakukan polrestabes kota Medan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian melalui kartu kredit dengan cara sosialisasi dan koordinasi dengan pihak perbankan penyedia kartu kredit.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian, Kartu Kredit

KATA PENGANTAR



Asalamualaikum,wr.wb

Pertama;tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul : Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi.

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada : ayahanda “**RUDI KUSDIANTO**” dan ibunda yang telah melahirkan saya yaitu ibu “**PARIDA**” dan adik saya satu-satunya “**AMALIA DWI PUSPITA**” “ semoga kalian keluarga kecilku dapat terus menemani saya sampai saya mendapatkan kesuksesan nanti Amin.
2. Terima kasih kepada paman saya **PITRIADI SH** yang telah memberikan saya pengetahuan dan menjadi teman serta guru serta bude dan paman saya **IDAR HANI** dan **BUDIONO** serta nenek saya **LEGINEM** dan almarhum

kakek saya **LEGIMUN** semoga Allah SWT menempatkan surga untuk kakek Amin.

3. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Dr. Agussani M.Ap**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH.MH**, demikian juga Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH.M.HUM**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.MH**, Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum** selaku Pembimbing I dan Ibu **Lailatus Sururiyah, SH.MA** selaku pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
4. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di kampus ini dan semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi buat orang lain.
5. Kepada teman-teman satu stambuk saya juga yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat saya yang sangat saya cintai dimana mereka juga termasuk salah satu bagian penting dari terselesainya skripsi saya ini dimana mereka juga ikut

membantu,memberikan arahan kepada saya yaitu teman dikelas **E2 SORE** dari saya semester 1 sampai semester 2. Di kelas **C1 PAGI** semester 2 sampai 3 dan teman **D1 PAGI** Bagian Acara yang tidak bisa sayasebutkan satu persatu dari mereka intinya saya sangat cinta dan menyayangi kalian semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari Amin Ya Robal Allamin.

Disadari adanya banyak sekali kekurangan-kekurangan serta ketidakkesempurnaan dalam skripsi saya ini, untuk itu dengan berbesar hati dan tangan terbuka saya sangat menerima krtik dan saran dari semua nya yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi dan laporan ini di kemudian hari, karena kita semua tahu tiada sesuatu yang sempurna karena semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2017

Penulis

EKA PRANACITRA

KATA PENGANTAR



Asalamualaikum,wr.wb

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul : Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi.

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada : ayahanda “**Rudi Kusdianto**” dan ibunda yang telah melahirkan saya yaitu ibu “**Parida**” dan adik saya satu-satunya “**Amalia Dwi Puspita**“ semoga kalian keluarga kecilku dapat terus menemani saya sampai saya mendapatkan kesuksesan nanti Amin.
2. Terima kasih kepada paman saya **Pitriadi. SH** yang telah memberikan saya pengetahuan dan menjadi teman serta guru serta bude dan paman saya **Ida**

Hani dan **Budiono** serta nenek saya **Leginem** dan almarhum kakek saya **Legimun** semoga Allah SWT menempatkan surga untuk kakek Amin.

3. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Dr. Agussani M.Ap**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH.MH**, demikian juga Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH., M.HUM**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., MH**, Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I dan Ibu **Lailatus Sururiah, SH., MA** selaku pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
4. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di kampus ini dan semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi buat orang lain.
5. Kepada teman-teman yang sudah mendukung dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik yaitu **Putri Permata Sari. Amd, Sonia Rachmah, Ade Nuraisyah Ulfa**, dan satu stambuk saya juga yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu **Imam Permana Lubis. SH, Ananda Putri Riadi Dalimunthe, Lilis Suganda. SH, Endah Puji Lestari, Nurhabsah Siregar, Dinda Teza Farrel. SH, Wahyu Perdana Putra, Ryan Syahputra, Adi Syahputra Panggabean. SH, Hayatun Nafsi Ridho** dan kepada teman **D1 PAGI** Bagian Acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari mereka intinya saya sangat cinta dan menyayangi kalian semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari Amin Ya Robal Allamin.

Disadari adanya banyak sekali kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan dalam skripsi saya ini, untuk itu dengan berbesar hati dan tangan terbuka saya sangat menerima kritik dan saran dari semua nya yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi dan laporan ini di kemudian hari, karena kita semua tahu tiada sesuatu yang sempurna karena semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.

Medan, 26 September 2017

Penulis

EKA PRANA CITRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PEGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.	1
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. DefenisiOperasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjaun Umum Tentang Penyidik.	11
1. Pengertian Penyidik.....	11
2. Pejabat Penyidik.....	11
B. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	20
C. Tinjauan Umum Kartu Kredit	22

1. Sejarah Kartu kredit.....	22
2. Pihak-Pihak dalam Kartu kredit.....	26
3. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit	27
4. Dasar Hukum Kartu Kredit.....	28
5. Tindak Pidana Kartu Kredit.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi.....	34
B. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi.....	58
C. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Pengungkapan Tindak Pidana Pencuria Dengan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di Indonesia semakin meningkat mencakup segala aspek kehidupan dalam perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya, ada sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebaliknya ada juga sebagian masyarakat lainnya yang justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampaknya timbullah kecenderungan dilakukannya kejahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang tentunya akan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, seperti dikatakan oleh Bonger bahwa: “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar”.

Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut *cyber space* yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yang berbentuk *virtual* (tidak langsung tidak nyata). Walaupun demikian, dikatakan *virtual*, internet membuat globe dunia, menjadikan dunia semakin menyatu. Kita dapat merasakannya, seolah-olah berada pada tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang nyata seperti bertransaksi dan berdiskusi.

Teknologi adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia dengan manfaat dan kegunaan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih mudah, lebih maju, dan modern. Dengan adanya pembaharuan dari waktu ke waktu teknologi terus memperlihatkan kecanggihannya dan kehebatannya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka serta membantu

manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya teknologi yang mutakhir manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam hal yang sifatnya positif.

Penggunaan terminologi hukum telematika untuk menerjemahkan *Cyber Law*. Telematika merupakan kependekan dari telekomunikasi, multimedia dan informatika, konvergensi ketiga elemen ini dipandang sebagai unsur membentuk *cyber space*. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa esensi dari *cyber space* adalah penyatuan antara manusia dan teknologi. Dengan kata lain, *cyber space* bukanlah hasil konvergensi berbagai jenis teknologi saja. Selain itu, dari penggunaan istilah yang dimaksud, ada kejanggalan apabila *cyber space* di terjemahkan menjadi dunia telematika atau ruang telematika, dan *cyber crime* menjadi kejahatan telematika. Sistem telekomunikasi yang dilakukan dengan memancarkan suatu pesan atau adat dengan signal elektronik dari suatu tempat si penerima informasi, baik melalui suatu medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio ataupun signal radio.¹

Adanya pembaharuan teknologi internet, selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Fenomena *Cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas

¹ Joshua. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 16.

territorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cyber crime* ini.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan yang sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer yang disebut dengan istilah *cyber crime*.² Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.³

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cyber crime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang teknologi informasi, bahkan penggunaan sarana

² Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 43.

³ Didik M. Arief Mansur & Elisatris. 2009. *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7.

komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki.⁴

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Sebagai alat tukar dalam berbagai kebutuhan. Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Risiko seperti di atas sedikit banyak dapat *dieliminir* dengan penggunaan kartu kredit ini. Penggunaannya dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang lain. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*). ATM yang dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran

Seperti kasus pembobolan kartu kredit yang ditangani Kepala Unit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Khusus Badan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Besar Djoko Purbohadijoyo mengatakan Indonesia saat ini sangat minim regulasi untuk mengantisipasi kejahatan seperti ini. “Kita sulit menangkap pelaku pembobolan terutama orang asing karena berkaitan dengan kedaulatan negara lain, kita tidak bisa sembarangan tangkap, kan kita harus izin”. Namun

⁴ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 45.

demikian, peringkat pencurian uang dengan menggunakan kartu kredit di Indonesia masih berada pada posisi kedua terendah dibandingkan negara lain di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan berdasarkan data visa, peringkat Indonesia berada pada posisi ketiga terendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara.

Pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat angka kejahatan uang plastik mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya sebesar 18.122. Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atau *take over*, dan menggunakan kartu kredit milik orang lain.

Data terakhir Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mencatat, pada bulan Mei 2013 saja, tercatat telah terjadi 1.009 kasus pembobolan (*fraud*) yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,37 miliar. Kejahatan kartu kredit yang paling banyak terjadi adalah pencurian identitas dan *card not present* (CNP). Dengan jumlah kasus pencurian identitas sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing-masing Rp1,14 miliar dan Rp 545 juta yang dialami 18 penerbit.

Pada penyidikan, penyidik akan melihat dan mencari apa yang menjadi unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan, dan sejak adanya laporan dan pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana. Yang dimaksud dengan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang

telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana “sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 “ .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian skripsi tentang tindak pidana kejahatan melalui kartu kredit dengan judul: **“Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi (Studi Pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan).”**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian uang dengan kartu kredit melalui sarana teknologi?
- b. Apa saja hambatan-hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian uang dengan kartu kredit melalui sarana teknologi?
- c. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pengungkapan tindak pidana pencurian uang dengan kartu kredit melalui sarana teknologi?

2. Manfaat Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya

maupun kepada ilmu Hukum pada khususnya. Dari Segi Praktis Penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunan.⁵

a. Manfaat secara teoritis

Menambah pengetahuan bagi penulis, penyidik dan masyarakat umum bagi khususnya berfaedah sebagai meningkatkan upaya penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian melalui kartu kredit.

b. Manfaat Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses penyidikan terhadap kasus pencurian melalui kartu kredit.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit;
3. Upaya mengetahui upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pengungkapan tindak pidana pencurian melalui kartu kredit.

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: halaman 6.

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian sangat diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha sehingga memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan hasil wawancara dimana dalam wawancara tersebut dapat memecahkan permasalahan yang terdapat dalam tindak pidana kartu kredit dengan menggunakan teknologi, dan mengarah pada penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan atau pada masalah yang ada di lapangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari kepustakaan atau studi buku di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Perundangan Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa beberapa buku atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, dan bahan hukum internet.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Melakukan wawancara kepada Satuan Reskrim Polrestabes Medan yang mana menjadi pedoman narasumber dalam hal ini.
- b. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan di kumpulkan serta di urutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan di uraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Tindak pidana yang di maksud di sini adalah tindak pidana di bidang informasi dan Transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diartikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.
4. Kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*) dan sistim kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistim tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seperti yang dispesifikasikan oleh standar ISO 7810.
5. Teknologi adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia dengan manfaat dan kegunaan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih mudah, lebih maju, dan modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

2. Pejabat Penyidik

Agar mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim

peradilan umum. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya dia harus berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua dan apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk, disetujui dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁶

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.⁷ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

⁶ M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 111.

⁷ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf *b* mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dilihat kedudukannya dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
 - a. Koordinasi” penyidik Polri; dan
 - b. Di bawah “pengawasan” penyidik Polri.

Untuk kepentingan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
3. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)).
4. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik polri dan penuntut umum. (Pasal 109 ayat (3)).⁸

⁸ M.Yahya, *Op.Cit.*, halaman 111-114.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian tindak pidana dengan pengertian tindak pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam buku ini, pengertian tindak pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah tindak pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah inkonkret, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti tindak pidana. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.⁹

Ketika dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya

⁹Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97-98.

yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.¹⁰

a. Simons

Lamintang mengutip Simons yang merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lamintang menulis beberapa alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.¹¹

Menurut Moeljatno, untuk itu adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur:

¹⁰*Ibid.*, halaman 100

¹¹*Ibid.*

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi perumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat *materiil*); dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat *materiil*).¹²
- d. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:
 - 1. Perbuatan orang;
 - 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- b. Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yang terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga

¹² *Ibid.*, halaman 186 -187.

anaknya itu meninggal dunia. Kini, ibu tersebut dapat dipersalahkan perbuatan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP;

- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*);
- d. Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu;
- e. Adanya sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- f. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini hanya layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana.
 - 1) Perbuatan yang dilarang;
 - 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
 - 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dari tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu adalah:

¹³ *Ibid.*, halaman 188.

- 1) Kesengajaan atau tidak ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud (*Oogmerk*), misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsu dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voobedachte raad*) misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut (*vress*) seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁴

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelikhedi*);
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 182.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 193.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan ketentuan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Untuk Penentuan dan penjalanan pidana, tidak diikuti aturan-aturan mengenai hal itu yang berlaku bagi pelanggaran, tetapi yang berlaku bagi kejahatan. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.¹⁶

2) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

3) Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya

¹⁶ Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 24.

terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang menurut Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dahulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.¹⁷

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. Seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 17.

C. Kartu Kredit

1. Sejarah Kartu Kredit

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan kita setiap hari. Kebutuhan dana atau uang bagi manusia memang merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi setiap hari ataupun dalam kegiatan di bidang bisnis. Dengan adanya uang maka kita dapat melakukan berbagai macam transaksi, transaksi pertama kali yang digunakan adalah transaksi dengan menggunakan sistem *barter*.

Transaksi dengan sistem *barter* sudah ada sejak zaman dahulu, karena model transaksi dalam bentuk inilah yang paling sederhana untuk dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian manusia mengenal alat pembayaran dalam bentuk uang (baik itu uang giral maupun uang kartal) sehingga mulailah berkembangnya transaksi jual beli. Namun uang sebagai alat bayar pun ternyata tidak cukup memberikan rasa aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan selain tidak praktis juga tidak memberikan rasa kenyamanan karena risiko cukup tinggi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka berkembanglah segala bentuk alat bayar lain, salah satunya yaitu kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang *cash* ataupun cek.

Sejarah kartu kredit dimulai pada abad ke-18 kepada para pedagang untuk menagih pembelian kepada para pelanggan pada akhir bulan atau minggu, karena pada waktu itu hanya sedikit uang tunai yang beredar. Pada tahun 1910, *General Petroleum Corporation of California* menerbitkan sejenis kartu kredit yang

dinamakan *Shopper Plates*, sejenis lempengan yang mencantumkan identitas konsumen dengan catatan keuangannya dan dibagikan hanya kepada karyawan atau pelanggan yang terpilih.

Beberapa tahun kemudian hotel, toko, perusahaan kereta api mengeluarkan sejenis kartu kredit yang memberi fasilitas untuk dapat menunda pembayaran tagihan selama sebulan. Pada tahun 1949 muncullah *Dinners Club*. Pada tahun 1950 para pengecer besar di Amerika Serikat seperti *Sears*, *JC Penny* dan *Mont Gomery Ward* menawarkan kartu dengan fasilitas kredit untuk berbelanja. *Dinners Club* mencapai sukses, kemudian menyusul pula *American Express Co.* yang menerbitkan kartu *American Express* untuk travel dan *entertainment*. *Bank of America California* menerbitkan kartu visa tahun 1960, kemudian muncul *Master Card* sehingga meledaklah bisnis dengan menggunakan kartu kredit. Antara tahun 1970 sampai 1980, *Visa* dan *Master Card* menjadi produk kartu kredit yang dominan, sedangkan *American Express* menjadi pimpinan di bidang kartu kredit jenis *travel* dan *entertainment*. Untuk mengimbangi terbitan Amerika, maka muncullah *Euro Card* dan *JBG Card (Japan Credit Berrea)*.

Pada awal tahun 1980 ketika kartu kredit mulai diperkenalkan di Indonesia, untuk mendapatkan kartu kredit bukan hal yang mudah. Waktu itu perusahaan yang menerbitkan kartu kredit pun tidak sebanyak saat ini. Bukan *card issuer* nya yang terbatas, program *marketing* dalam mencari nasabah pun tidak segenar saat ini.

Di Indonesia, bisnis ini dipelopori oleh *Dinners Club* (1971) yang kemudian diikuti oleh *American Express* (1973), BCA (1979). Tahun 1983 BCA

menerbitkan *Master Card*, lalu *Visa* dari Bank Duta (1984), disusul oleh bank lainnya yang menerbitkan *Master Card* dan *Visa Card*. Tahun 1990, jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia tercatat sekitar 300 ribu lembar. Tujuh tahun kemudian menurut catatan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) jumlahnya sudah mencapai 1,8 juta lembar dengan perincian 1 juta lembar berada di VISA, 700 ribu di *Master Card* dan sisanya untuk *Diners*, *Amex* dan sebagainya. Perlu diketahui, kartu kredit bukan hanya dikeluarkan oleh bank tetapi juga oleh perusahaan seperti kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan keuangan Malaysia (*MBf Master Card*), *RIMO Master Card*, *GE MasterCard* dan sebagainya.

Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, yang menurut Toffler 42 adalah gejala masyarakat gelombang ketiga yang ditandai dengan munculnya internet, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya.

Internet telah membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah nama *digital economics* atau ekonomi *digital*. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, sebagai contoh dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah *E-commerce (Electronic Commerce)*. *E-Commerce*

seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Secara lebih luas, *ecommerce* merupakan penggunaan peralatan elektronik dan teknologi untuk melakukan perdagangan, meliputi interaksi *business to business*, *business to consumer* dan *consumer to consumer*.

Pilihan dan jenis kartu kredit di Indonesia

Secara umum, di Indonesia saat ini ada beberapa jenis:

Kartu Kredit Reguler

Yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan penerbit kartu kredit yang bisa Anda gunakan bertransaksi. Biasanya terbagi atas beberapa kategori seperti classic, gold, platinum, titanium. Penentuan jenis kartu umumnya menimbang nilai pendapatan pemegang kartu kredit.

Kartu kredit reguler juga memiliki kartu tambahan alias *supplementary card* untuk anggota keluarga seperti pasangan, anak. Kartu jenis ini juga umumnya telah memakai jaringan kartu kredit seperti Mastercard atau VISA.

Contohnya: BNI Visa Platinum, BCA Gold Mastercard, dan lain sebagainya.

Kartu Kredit Korporasi

Kartu kredit korporasi adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang menasar nasabah perusahaan atau korporat. Biasanya kartu kredit jenis ini digunakan oleh eksekutif sebuah perusahaan sehingga bisa digunakan untuk

menyokong kelancaran aktivitasnya dalam bekerja. Limit kartu kredit korporasi juga biasanya cukup besar.

Contohnya: CIMB Niaga Corporate Card, Mandiri Corporate Card, dan lain-lain.

Kartu Kredit Affinity

Kartu kredit affinity merupakan produk kartu kredit yang terbit sebagai hasil kerjasama antara bank penerbit dengan berbagai institusi atau organisasi. Desain dan logo kartu kredit affinity biasanya dibuat khusus sehingga terkesan eksklusif.

Pada umumnya, penerbitan kartu kredit affinity juga dalam rangka kampanye tertentu, sehingga kehadiran kartu kredit ini memungkinkan si pemegang kartu berkontribusi terhadap kampanye tertentu. Pasalnya, sekian persen dari transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan dikembalikan oleh bank penerbit dalam bentuk *endowment fund*.

Organisasi atau institusi yang diajak kerjasama bisa berupa perguruan tinggi atau universitas, komunitas hobi, organisasi ikatan alumni, dan lain-lain.

Di Indonesia, Bank BNI termasuk bank yang paling banyak merilis kartu kredit affinity. Misalnya, BNI-UI Card yang merupakan kerjasama antara BNI dan Universitas Indonesia. Ada juga BNI Kagama Card, kerjasama Bank BNI dengan alumni Gadjah Mada Kagama.

Kartu Kredit co-branding

Ini adalah kartu kredit yang diterbitkan sebagai hasil kolaborasi dua brand, biasanya bank penerbit dengan institusi atau merek lain. Misalnya, dengan supermarket/hipermarket, maskapai penerbangan, dan sebagainya.

Pemegang kartu kredit ini bisa menikmati promo spesial dari institusi yang berkolaborasi dengan penerbit kartu kredit. Misalnya, kartu kredit co-branding dengan maskapai penerbangan memberikan diskon atau privilege khusus bagi pemegang kartu kredit ketika bertransaksi di maskapai penerbangan tersebut.

Contoh kartu kredit co-branding antara lain: Mandiri Hypermart Card, Permata Hero Card, Garuda-BNI Visa Platinum Card.

Kartu Kredit rivate Label

Kartu kredit jenis ini merupakan jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit sendiri, tanpa menggandeng jaringan organisasi global seperti Mastercard atau VISA. Biasanya, kartu kredit private label membebaskan iuran tahunan lebih murah. Tapi, fitur yang ditawarkan juga tidak kalah lengkap dengan kartu kredit reguler.

Contoh kartu kredit private label antara lain: BCA Everyday Card.

Kategori kartu kredit berdasarkan spesialisasi kebutuhan

Penerbit kartu kredit saat ini lebih banyak mendekati nasabah dengan pendekatan customer needs. Maka itu, lahirlah berbagai jenis kartu kredit dengan spesialisasi

sesuai kebutuhan masing-masing kelompok nasabah. Di Indonesia ada beberapa jenis kategori:

Kartu Kredit Travel (Travel Card)

Pengertian kartu kredit travel adalah jenis kartu kredit yang kelengkapan fiturnya lebih banyak diarahkan untuk mendukung gaya hidup nasabah dengan frekuensi traveling tinggi. Fitur andalan biasanya berupa penghitungan airmiles yang lebih banyak, promo diskon untuk pembelian tiket pesawat, hotel atau paket tur, fitur konversi mata uang yang lebih kompetitif, dan lain sebagainya.

Kartu Kredit Cashback atau Promo

Kartu kredit jenis ini menasar nasabah yang senang berbelanja baik berbelanja di hipermarket (groceries card) ataupun berbelanja di mal atau department store baik offline maupun Online. Karena menasar konsumen dengan gaya hidup pehobi belanja, fitur-fitur andalannya pun lebih banyak memberikan kemudahan atau promo belanja. Berupa cashback atau diskon harga tertentu.

Kartu Kredit Premium

Pengertian kartu kredit premium adalah kartu kredit yang menasar kelompok affluent customer yaitu nasabah dengan pendapatan di atas rata-rata yang memiliki kebutuhan besar atas layanan yang eksklusif, berkualitas tinggi. Kartu kredit jenis ini kebanyakan memberi andalan fitur privilege diskon harga di berbagai tempat eksklusif, keanggotaan gratis di sebuah klub eksekutif, asuransi

khusus perjalanan, dan lain sebagainya. Biaya tahunan kartu kredit premium umumnya juga cukup besar.

2. Pihak-Pihak Dalam Kartu Kredit

Strategi pemasaran kartu kredit sama halnya dengan strategi pemasaran produk-produk bank lainnya. Dimana ada empat pihak yang terkait dalam pemasaran kartu kredit, yaitu meliputi:

a. Pihak penerbit kartu kredit yang terdiri dari:

- 1) Bank;
- 2) Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit; dan
- 3) Lembaga keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit atau lembaga pengelola Kartu Kredit untuk kepentingan para nasabahnya dan dapat digunakan konsumen untuk mencairkan kepada bank penerbit atau jaringannya.¹⁸

Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya,
2. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atau *bills* yang disodorkan oleh penjual; dan
3. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.

¹⁸ Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 90.

3. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Memilih dan mendapatkan kartu kredit sebenarnya bukan hal yang sulit. Akan tetapi, tidak berarti semua kartu kredit yang ditawarkan kepada nasabah tidak harus dipelajari terlebih dahulu, seorang nasabah bisa saja terjatuh pada persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Mekanisme penggunaan kartu kredit hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum pada kartu kredit tersebut. Para nasabah yang tertarik untuk mengambil kartu kredit haruslah mengajukan permohonan kepada pihak bank. Persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit sangat mudah dan tidak merepotkan, antara lain usia yang mencukupi, penghasilan yang sesuai dengan *criteria card issuer*, alamat dan nomor telepon yang mudah untuk dihubungi serta kebenaran data yang diisi ke dalam lembar aplikasi kartu kredit.

Begitu kartu kredit yang nasabah ajukan sudah disetujui, biasanya *card issuer* akan menghubungi nasabah sekedar untuk memberitahukan bahwa kartu tersebut sedang dalam proses pembuatan. Selanjutnya *card issuer* akan mengirimkan kartu yang telah jadi tersebut melalui jasa kurir khusus. Oleh karena itu kartu kredit hanya dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jika nasabah yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka kartu kredit tersebut baru bisa diterima oleh orang lain melalui surat kuasa dari nasabah. Surat kuasa yang ditulis pun tidak harus pakai materai, yang penting harus jelas dan dilampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa.

Kartu kredit sudah dapat dipergunakan oleh nasabah untuk membeli segala barang yang diinginkan. Contohnya jika nasabah tersebut ingin membeli barang di

supermarket, barang yang dibelinya akan dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Oleh pihak kasir atau *merchant* akan meminta kartu kredit, kartu kredit tersebut akan diteliti terlebih dahulu dengan cara melihat foto si nasabah yang tertera di kartu tersebut atau juga pihak kasir akan meminta KTP, cara ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian setelah diperiksa maka pihak kasir akan menggesek kartu tersebut pada sebuah alat yang bernama *Point of Sale Terminal*.

4. Dasar Hukum Kartu Kredit

Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan penerbit dalam hal ini bank adalah melalui perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara). Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (*vide* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Demikian pula tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit. Selain dari

KUHPerdata pengaturan tentang kartu kredit juga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

B. Kepres No. 6 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Kepres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Kepres No. 61 yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kegiatan kartu kredit adalah:

- 1) Bank;
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak lagi dalam sistim hukum keuangan kita); dan
- 3) Perusahaan Pembiayaan.

C. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No. 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa. Dalam praktiknya perjanjian kartu kredit dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian baku, sebab dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sebagai kreditur sehingga nasabah sebagai pihak pemegang kartu kredit hanya dapat menerima atau tidak terhadap semua persyaratan yang telah ditentukan (*take it or leave it*). Apabila nasabah menyetujui isi perjanjian tersebut, maka nasabah hanya mengisi berbagai formulir dan menandatangani naskah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak bank.

5. Tindak Pidana Kartu Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan "tindak pidana" tanpa memberikan penjelasan maksud *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaaffeit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sebenarnya tidak tepat karena yang dapat dihukum adalah

manusia pribadi. Oleh karena itu muncul banyak pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu.¹⁹.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, yang dalam suatu kejadian di alam lahir. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Moeljatno, untuk itu adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia),
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan salah satu *materiil*); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat).

Unsur penting dalam pengertian kejahatan kartu kredit adalah seseorang melakukan suatu tindakan yang bersalah karena dirinya menggunakan suatu kartu kredit untuk memperoleh kebendaan atau jasa dengan cara kartu yang dicuri, kartu yang telah ditarik kembali atau telah dibatalkan, atau apapun alasannya dalam penggunaan kartu yang tidak sah. Pada perkembangannya, penggunaan kartu kredit selain berdampak positif juga membawa dampak negatif dengan munculnya bentuk kejahatan yang memanfaatkan kartu kredit sebagai sarannya.

¹⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 181.

Pada tindak pidana kejahatan kartu kredit yang dilakukan secara konvensional, modus operandi yang dilakukan secara konvensional dengan bertransaksi atau keterlibatan antara *merchant* dengan bertatap muka, selain itu pelaku menggunakan kartu kredit secara tanpa hak sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perjanjian jual-beli yang bersifat langsung.

Modus Operandi dari penyalahgunaan tindak pidana kejahatan Kartu Kredit dalam transaksi secara konvensional (Berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol:Skep/507/VII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 tentang *Buku Petunjuk Lapangan Penyidikan Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Kartu Kredit*) antara lain:

- a) Modus Operandi *Fraud Application* (menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi/data palsu);
- b) Modus Operandi *Non Received Card* (menggunakan kartu kredit asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu sesungguhnya);
- c) Modus Operandi *Lost* atau *Stolen Card* (menggunakan kartu asli hasil temuan atau curian);
- d) Modus Operandi *Altered Card* (menggunakan kartu asli yang dirubah datanya);
- e) Modus Operandi *Totally Counterfeit* (menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu);
- f) Modus Operandi *White Plastic Card* (menggunakan kartu polos yang menggunakan data asli atau *valid*).

Berdasarkan dari penyidikan dilapangan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan Kartu Kredit maka sudah jelas modus-modus diatas yang sering terjadi dalam kejahatan kartu kredit. Jadi kita sebagai salah satu masyarakat yang juga menggunakan kartu kredit harus lebih hati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain.

Pihak Kepolisian sudah berusaha untuk mengungkap kejahatan ini, dengan melibatkan seluruh anggotanya baik yang berada di satu kota maupun di luar kota. Apabila pihak Kepolisian mendapatkan banyak sekali kendala, kita sebagai masyarakat harus ikut membantu dalam menuntaskan kejahatan Kartu Kredit ini, karena Kepolisian juga harus mendapat dukungan dengan masyarakat agar tindak pidana Kartu Kredit ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Masyarakat juga harus paham dan harus berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit agar tindak pidana ini tidak terjadi lagi kepada masyarakat yang menggunakan kartu kredit agar tidak mengalami kerugian finansial seperti pada tindak pidana ini, karena modus-modus di atas sudah sangat jelas menyatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan ini dengan sangat rapi dan memang sudah ahli di bidangnya.

Modus di atas merupakan modus baru yang sering terjadi saat ini, maka perlu adanya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan masyarakat, dimana kepolisian harus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya bagi yang menggunakan kartu kredit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Kartu Kredit melalui Sarana Teknologi

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana, apabila ada persangkaan telah dilakukan pelanggaran atau kejahatan maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan, pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan tersangka atau pelaku tindak pidananya. Namun keduanya mempunyai persamaan yaitu untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Hanya saja dalam penyelidikan belum dilakukan tindakan-tindakan tertentu seperti misalnya pemanggilan-pemanggilan baik saksi-saksi maupun orang yang diduga sebagai tersangkanya, juga belum dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Jadi dalam penyelidikan Polisi baru berusaha mencari keterangan-keterangan, misalnya dengan cara menanyai orang-orang yang

diperkirakan mengetahui peristiwanya, namun dalam menanyai tersebut tidak melalui pemanggilan-pemanggilan yaitu dengan cara mendatangi orang tersebut.²⁰

Sebelum suatu penyidikan dimulai, terlebih dahulu perlu di tentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang di peroleh dari penyelidikan bahwa suatu peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana tersebut telah terjadi dan dapat di lakukan penyidikan, Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan penyidik terdapat pada ayat (1) ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diber wewenang khusus oleh undang-undang, kemudian penyidik pembantu yang di jelaskan pada ayat (2) ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh Undang-undang ini. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dengan bukti-bukti yang benar dan tepat sesuai dengan tindakan yang di lakukannya sebagaimana tugas dan wewenang penyidik yang diatur juga dalam pasal 7 dan pasal 11 KUHAP dan juga diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 undang-undang nomor 02 tahun 202 tentang kepolisian Republik Indonesia.²¹

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kepangkatan penyidik, kepangkatan pejabat penyidik polri, penyidik pembantu dan pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 pada pasal

²⁰ M Yahya, *Op. Cit.*, halaman 109.

²¹ Imam Permana Lubis. 2017. Skripsi. *Proses Penyidikan Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl*. Medan : Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 34-35

2A ayat (1) kepangkatan pejabat penyidik yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Adapun berikut cara menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi, waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidanas
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan tersebut itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan(kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu

6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Aturan penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1) Penyidik adalah:

- a. pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ayat (2) ialah syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kepangkatan penyidik, kepangkatan pejabat penyidik Polri, penyidik pembantu dan pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam PP nomor 58 tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1) kepangkatan pejabat penyidik yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

kepangkatan pejabat penyidik pembantu diatur pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

kepangkatan pejabat pegawai negeri sipil diatur pada pasal 3A ayat (1) yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan yang dimaksud adalah penyidikan merupakan setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan

yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah benar terjadi, pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.²²

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian)

²² Hartono.2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32

9. Penyitaan

10. Penyampingan perkara

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²³

Penyidikan terhadap tersangka pencurian dengan menggunakan kartu kredit karena adanya laporan dari saksi. Sesuai dengan Juklap yang dikeluarkan oleh Kapolri, sebelum melakukan penyidikan, Penyidik Polrestabes Medan harus membuat konstruksi pasal yang akan dipersangkakan kepada tersangkanya terlebih dahulu.

Penyidikan merupakan salah satu kegiatan dari seluruh proses penegakan atau dapat disebut sebagai Sub sistim dari Sistim Peradilan Pidana di Indonesia. Penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit dengan Penyidikan pada tindak pidana pelanggaran atau kejahatan pada dasarnya sama, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan didasarkan dari adanya laporan, pengaduan maupun informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Kemudian dari hal itu dilakukan penelitian terhadap kebenaran laporan tersebut dan menilai secara cepat dan cermat untuk memperoleh alasan hukum yang pasti dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan. Apabila laporan itu memang benar terjadi, pada saat itulah penyidikan dimulai.

²³ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 120

Kasus kejahatan kartu kredit yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian di Polrestabes Medan adalah kasus kejahatan kartu kredit dalam transaksi konvensional yang dilakukan oleh Torosta. Penulis juga telah melakukan wawancara (*interview*) dengan Reserse Kriminal dari Polretabes Kota Medan yaitu Bapak Sarman Rajaguguk. Sebelum dilanjutkan analisis dan pembahasannya, penulis terlebih dahulu menguraikan kasus posisinya yang diperoleh pada saat melakukan Riset (penelitian).²⁴

A. Kasus Posisi

1). Berkas Perkara Nomor : 498/K/II/2013. spk

Bahwa pada bulan Februari 2013 bertempat di Medan Mall, tersangka adalah seorang pelayan restoran di Kota Medan melakukan pembelian sebuah *Handphone* (HP) dengan metode pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain. Pada saat melakukan pembayaran di kasir data di dalam kartu kredit tersebut berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersangka.

2). Berkas Perkara Nomor:789/x/2016

Kasus ini dilakukan dengan modus pencurian kartu kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

3). Berkas Perkara nomor:2528/x/2016

Dalam kasus ini dilakukan dengan modus pemindahan dana dari rekening korban ke rekening pelaku.

²⁴ Hasil wawancara dengan Sarman

B. Proses Penyidikan

Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tindak pidana pencurian uang menggunakan kartu kredit

- a. Membuat Laporan Polisi(LP)
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP-Sidik)
- c. Menerbitkan Surat perintah Tugas (SP-Gas)
- d. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- e. Melakukan Pemanggilan Tersangka dan Saksi-saksi
- f. Melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi
- g. Membuat Berita Acara Pmeriksaan saksi-saksi
- h. Melakukan Pemeriksaan Ahli
- i. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli
- j. Membuat Berita Acara Tertangkap-tangan
- k. Membuat Berita Acara Penerimaan Perkara, Tersangka dan Barang Bukti
- l. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
- m. Membuat Berita Acara Penangkapan
- n. Melakukan Penahanan Tersangka
- o. Melakukan Penyitaan Barang Bukti
- p. Menampilkan foto barang bukti
- q. Menerbitkan Surat Persetujuan Penyitaan
- r. Membuat Berita Acara Penyitaan
- s. Melakukan Pemberkasan Perkara

- t. Kirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.

(setelah P-21), Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan

Proses penyidikan dalam kasus pencurian uang dengan menggunakan kartu kredit ini dilakukan dengan melakukan:

1. Karna kasus pencurian menggunakan kartu kredit ini merupakan kasus yang tidak tertangkap tangan, maka pengetahuan penyidik tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dapat di peroleh dari:

- a. Laporan

Pasal 1 ayat 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karna hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- b. Pengaduan

Pasal 1 ayat 25 KUHAP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- c. Pengetahuan sendiri dan surat-surat kabar atau mendengar dari orang lain.

2. Pemeriksaan

Awal pemeriksaan yang dilakukan penyidik yaitu dengan memeriksa pelapor atau saksi dengan memberikan data-data pelapor/korban atas yang dialaminya dan saksi dan juga keterangan korban dan saksi tersebut setelah itu untuk menindak lanjuti kasus ini korban dan saksi diminta untuk memberikan data tambahan apabila mendapatkan data-data baru kepada penyidik Polri agar bukti-bukti menjadi jelas.

Penyidik melakukan pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dimana Dalam konteks pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Menurut William R. Bell, factor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsure-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?

- b. Bukti harus dapat dipercaya(*reliable*). Dengan kata lain bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus dapat didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya, artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- d. Dasar pembuktian, yang dimaksud adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.²⁵

Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum, namun Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun

²⁵ Harun M.Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 104

upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.²⁶

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana pencurian uang dalam kredit yaitu memeriksa alat bukti, Alat bukti dapat didefinisikan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti hukum acara perdata demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara tertentu seperti hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara persidangan kasus terorisme dan masih banyak lagi.²⁷

Alat bukti tersebut sebagaimana terdapat pada pasal Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

Terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi memiliki enam pengertian, pertama, saksi adalah orang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian, kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau

²⁶ Imam Permana Lubis. *Op. Cit.*, halaman 55

²⁷ Eddy o.s.hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 52

mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengar, dilihatnya, atau dialami sendiri.²⁸

Berkenaan dengan sifat *cybercrime* yang virtual, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai *testimonium de auditum ata hearsat evidence*. Meskipun kesaksian sejenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi didalam dunia *cyber*, seperti chattingan dan e-mail antara pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator system computer yang telah disertifikasi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal itu diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cybercrime* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi

²⁸ *Ibid.*, halaman 55

mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik kepolisian dalam proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Peranan seorang saksi ahli dalam *cybercrime* merupakan sesuatu yang tidak bias ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih riskan penggunaannya didepan siding pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

d. Surat

Surat adalah bukti paling penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cybercrime*. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan surat untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat ini menjadi alat bukti yang sah dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *cybercrime* dipengadilan.

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa elektronik yang dapat dicetak atau *print out* dan surat yang terpampang dalam layar monitor sebuah jaringan computer. Selama kedua bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dan sebuah system memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang di tentukan dalam KUHAP.

Alat bukti Surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam komentar KUHAP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, Pasal 187 membedakan atas 4 macam surat, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-undang atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari surat pembuktian yang lain²⁹

e. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan persesuaiannya, antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulto. *Op.Cit.*, halaman 103

keterangan saksi dipengadilan, suatu surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa dipengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk di terapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut dipersidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan dipersidangan adalah bukti elektronik (yang disertai dengan keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.³⁰

f. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui, dan alami sendiri. Dalam kasus *cybercrime*, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan pembobolan kartu atm dengan mengambil apa yang ada di dalam atm korban, akibat yang di timbulkan, informasi jaringan serta motivasinya.

Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi sesuatu proses yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kemampuan/pengetahuan teknologi informasi penyidik terbatas, pelaku *cybercrime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan antara sesama pelaku *cybercrime*. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan,

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulto. *Op.Cit.*, halaman 119

maka terhadap terdakwa pelaku *cybercrime* tersebut dapat dikenakan delik-delik KUHAP.

Hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam menggunakan untuk kemudian dapat diajukan dan diterima oleh hakim. Lebih lanjut, tidak terlepas dari sifatnya sebagai tindak pidana baru, maka kejahatan *cyber* atau *cybercrime* ini pada akhirnya membutuhkan ketentuan yang baru agar alat bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.³¹

Penyidik juga menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Undang-undang transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016 yaitu menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

a. Informasi elektronik

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

³¹ Bambang Handoko. 2016. Skripsi. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Phising*. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 23-26

b. Dokumen elektronik

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Penindakan

Tindakan yang dilakukan kepolisian dalam mengetahui siapa pelaku kejahatan ini berdasarkan analisa yang didapat melalui teknologi telematika yang dimiliki pihak instansi atau kepolisian, sehingga kepolisian sudah berani menindak lanjuti ke penangkapan, Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Di kasus ini, penangkapan yang dilakukan penyidik Polrestabes Medan terhadap tersangka dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah

Penangkapan. Kemudian diperlukan dua alat bukti, keterangan polisi, keterangan saksi, dan keterangan ahli dari bank, setelah pelaku diamankan atau di tangkap maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ini.

Penindakan kasus *cybercrime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barangbukti, dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log* server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface*, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat didalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan.³²

³² Hasil wawancara dengan Sarman

4. Penyitaan

Di Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Suatu peristiwa pidana seringkali ditemukan sebuah barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana dan barang tersebut dapat berupa alat maupun hasil perbuatan pidana perlu segera “diamankan” agar tidak dihilangkan oleh orang yang diduga sebagai pelakunya, karena dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan pengadilan dan ditetapkan statusnya.³³

Peraturannya dalam KUHAP pada prinsipnya barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan kemudian diajukan ke persidangan sebagai barang bukti dan diputus statusnya oleh pengadilan, ketentuan yang mengatur tentang penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP.

Barang yang dapat di sita

a. Criteria objek sita

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dan mengenai barang-barang apa saja yang menjadi objek sita dalam perkara pidana telah terperinci oleh pasal 39 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

³³ Hasil wawancara dengan Sarman,.

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Pada kasus tindak pidana ini untuk melakukan suatu tindakan penyitaan, penyidik Polri terlebih dahulu dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan dalam kasus ini yang disita adalah:

- a) Barang yang telah dibelanjakan; dan
- b) 1 (satu) buah Kartu Kredit.

5. Penahanan

Menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁴ Menurut Sistem KUHAP, yang berwenang melakukan penahanan ialah:

³⁴ Hasil wawancara dengan Sarman

1. Penyidik dan Penyidik Pembantu

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP)

2. Penuntut Umum

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP)

3. Hakim

4. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP)

Untuk dapat menahan seseorang, baik menurut HIR dan KUHAP harus dipenuhi syarat subyektif. Syarat subyektif ialah penahanan yang dilihat dari segi pentingnya orang itu di tahan. Menurut sistem HIR, penahanan dapat dikenakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa atas alasan:

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan, atau
- b. Untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang di sangkakan atau yang di dakwakan kepadanya atau
- c. Untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri (Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 83 huruf c ayat (1) HIR)

Menurut sistem KUHAP, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
- c. Mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP)

Dengan demikian KUHAP memasukkan syarat “untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti” kedalam syarat subyektif untuk melakukan penangkapan, akan tetapi mengeluarkan syarat “untuk kepentingan pemeriksaan” seperti yg terdapat dalam sistem HIR.³⁵

Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan, selanjutnya dibuat Berita Acara Penahanan. Penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan, Kejaksaan selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan. Karena proses penyidikan telah selesai, dari hasil penyidikan tersebut penyidik Polrestabes Medan mempunyai Persangkaan terhadap tersangka melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, kasus ini yang telah ditangani di Polrestabes Medan dengan menggunakan Pasal 362 KUHP. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dalam hal ini, berdasarkan laporan yang diterima, Penyidik Polrestabes Medan mempunyai persangkaan bahwa perbuatan yang

³⁵ Djoko Prakoso. 2012. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 57-58.

dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 378 dan atau 263 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan kasus posisi yang penulis teliti, sesuai dengan Pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan atas perintah terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh tersangka Subekti Anwar als. Acong diperolehnya bukti permulaan yaitu adanya keterangan saksi pelapor disertai dengan petunjuk serta ditemukan masing-masing satu *Handycam* BC 330 E dan satu Kartu Kredit BCA No. 5409120040052716 atas nama Subekti Anwar pada saat penyelidikan. Berdasarkan Pasal 40 KUHP, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Kemudian berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHP, dalam keadaan mendesak dan perlu, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ada izin dari Ketua Pengadilan. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- a. Satu Unit *Handphone*; dan
- b. Satu Kartu Kredit.³⁶

B. Hambatan-hambatan Penyidik Polrestabes Medan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Uang dengan Kartu Kredit Melalui Sarana Teknologi

Menurut KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal yang dilakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Sarman

penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian melalui kartu kredit tentu mengalami suatu hambatan baik faktor internal dan eksternal.³⁷

1. Faktor Internal

a. Sumber daya manusia

Ketika melaksanakan tugas mengungkap kasus tindak pidana pencurian kartu kredit di Polrestabes Kota Medan mengalami berbagai hambatan-hambatan pada sumber daya manusianya. Sebenarnya penyidik kepolisian Polrestabes Kota Medan telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengungkap kasus permasalahan kasus pencurian kartu kredit. Penyidik yang sebagai salah satu unsur dari sebuah penyidikan dalam sistim peradilan pidana memiliki standar kualifikasi, dalam hal kasus pencurian kartu kredit tersebut. Diperlukan standar khusus untuk penyidik yang paham juga tentang rahasia perbankan dan masalah perbankan dan juga yang mengetahui akan tentang pencurian kartu kredit tersebut.

Hal ini menguatkan bahwa penyidik dalam jajaran Polrestabes Medan tidak sepenuhnya paham akan kasus pencurian kartu kredit tersebut sehingga mengalami hambatan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap kasus pencurian kartu kredit tersebut. Kurangnya keterampilan, kamauan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit.

Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreativitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan zaman sehingga segala

³⁷ Hasil wawancara dengan Sarman.

sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan memalsukan nama, alamat, nomor KTP, untuk mendapatkan kartu kredit yang asli namun biodata semua palsu.³⁸

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan masalah yang selalu mengikuti dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Beberapa fasilitas yang canggih sungguh sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan kartu kredit tersebut, serta alat-alat yang canggih sangat sekali diperlukan untuk proses penyidikan pencurian melalui kartu kredit, karena dalam beberapa kasus yang tidak bisa diatasi oleh penyidik karena tidak adanya alat-alat yang canggih beserta fasilitas yang memenuhi dalam proses melakukan penyidikan yang tindak pidana pencurian melalui kartu kredit, menjadi sebuah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui kartu kredit. Alat-alat yang canggih menjadi faktor yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana penyidikan melalui kartu kredit.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit
- Sangat minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan kartu kredit membuat kejahatan kartu kredit terus berkembang pesat. Akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat, membuat masyarakat sendiri yang

³⁸ Hasil wawancara dengan Sarman.

menjadi korban kejahatan kartu kredit. Adapun hal-hal minimnya pemahaman masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Ketidaktahuan pengguna kartu kredit dalam memberikan fotokopi kartu kredit terhadap orang-orang terdekat, namun tidak mengerti bahwa 3 angka terakhir sangat rawan dalam melakukan kejahatan kartu kredit;
- 2) Ketidaktelitian pengguna kartu kredit dalam melihat apakah mesin EDC terhubung dengan *skimmer* (alat penyadap data); dan
- 3) Ketidaktahuan masyarakat dalam bertransaksi di internet dan tidak memastikan terlebih dahulu bahwa situs tersebut valid dan aman.³⁹

3. Faktor pelaku

Kebijakan perundangan-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan dimana pasti ada hambatan di saat melakukan penanggulangannya. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian internal dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Faktor pelaku yang tidak sadar hukum di daerah Polrestabes Kota Medan, juga menjadi hambatan eksternal yang dialami oleh penyidik. Serta pelaku yang semakin ingin cepat mendapatkan hasil yang banyak dari kejahatan kartu kredit tersebut. dengan mengandalkan kecerdasan dan kepintaran serta intelektual sang pelaku yang di atas rata-rata terhadap pelaku kejahatan yang lainnya, dan sangat paham pula dalam teknologi yang berkembang pesat sekarang menjadi faktor yang sangat menghambat penyidik dalam

³⁹ Hasil wawancara dengan Sarman.

mengungkap penyidikan tindak pidana pencurian kartu kredit. Serta banyaknya celah atau kesempatan yang dimiliki oleh pelaku karena banyaknya orang yang sekarang telah berpindah dari pembayaran tunai dan memakai kartu kredit. Sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya dalam kejahatan kartu kredit tersebut.⁴⁰

C. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Uang dengan Kartu kredit Melalui Sarana Teknologi

Memang sulit menemukan titik akurat, dimana kepastian peraturan bertemu dengan kepastian akal sehat. Namun, di situlah letak rahasia penegakan hukum yang berkualitas. Selanjutnya dilain pihak untuk memberikan pengalaman yang lebih komperhensif, tentang kedudukan kepolisian dalam konteks penegakan hukum. Pada permasalahan lain yang menyangkut masalah keadilan dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan hidup, misalnya di daerah dan di berbagai tempat lainnya, ternyata hukum yang dimanifestasikan dalam undang-undang tentang masalah *Cyber Crime* tidak sejalan, apalagi mensejahterahkan manusia dari gangguan atau pelanggaran hukum ini, justru kerugian yang ditimbulkan itu dibuktikan dengan tingkat kenyamanan masyarakat.

Banyak sekali yang menjadi hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kartu kredit ini. Dimana banyak sekali masalah yang timbul untuk mengungkap tindak pidana kejahatan ini. Kita sebagai masyarakat banyak menaruh harapan terhadap pihak kepolisian untuk menjalankan hukum secara baik dan seimbang, sehingga proses perjalanan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sarman.

penegakan hukum pidana diharapkan tidak perlu lagi berjalan secara tidak berimbang. Dari hambatan-hambatan tersebut penyidik harus mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana ini di antaranya adalah:

- a. Harus mempunyai perangkat hukum yang memadai tentang kejahatan kartu kredit melalui teknologi atau *Cyber Crime*.
- b. Harus meningkatkan kemampuan penyidik dalam bidangnya masing-masing contoh dalam kasus *Cyber Crime* penyidik harus menguasai operasional komputer dan pengalaman terhadap *hicking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.

Adapun upaya penyidik dalam mengatasi hambatan penyidikan tersebut di antaranya:

1. Upaya internal

- a. Sumber daya manusia

Upaya penyidik dalam menghadapi hambatan dalam mengungkap proses penyidikan, tindak pidana pencurian melalui kartu kredit di Polrestabes Medan yaitu karena lemahnya sumber daya manusia yaitu penyidik yang berada di Polrestabes Kota Medan. Sehingga sangat perlu diadakannya, suatu pelatihan yang dikhususkan untuk penyidik yang berada di Polrestabes Medan, yang khususnya untuk menangani kasus kejahatan pencurian melalui kartu kredit tersebut. Di samping itu karena luasnya daerah Kota Medan serta teknologi-teknologi zaman sekarang yang semakin pesat dan maju, sehingga banyak celah untuk terjadi dan berkembangnya kejahatan melalui kartu kredit tersebut. Dan

salah satu cara yang paling efektif yaitu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang menangani kasus kejahatan kartu kredit di Polrestabes Kota Medan.

b. Sarana dan pra sarana

Sarana dan prasarana adalah hal pokok yang dibutuhkan bagi penyidik untuk mengusut atau menyelesaikan kasus kejahatan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit, karena sarana untuk meningkatkan kemampuan atau *skill* penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Begitu juga dengan pra sarana yang harus diperhatikan dengan baik, untuk proses yang membutuhkan suatu gedung atau suatu keamanan yang bisa menjamin atas keselamatan atau suatu kerahasiaan setiap penyidik untuk melakukan pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit. Serta anggaran yang cukup diperlukan sebagai pengganti persiapan atas sarana dan pra sarana atas upah bagi kinerja yang dilakukan oleh penyidik.⁴¹

Pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam hal ini, harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang kita ketahui dalam setiap proses penyidikan pasti menemui hambatan tergantung bagaimana cara pihak Kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja pihak Kepolisian dalam melakukan Proses penyidikan agar berjalan dengan lancar dan dapat menuntaskan kejahatan Kartu Kredit ini.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sarman,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan melakukan pengaduan ataupun laporan atas terjadinya tindak pidana pencurian dengan kartu kredit dengan sarana teknologi ini di antaranya adalah:
 - a. Memanggil dan melakukan pemeriksaan ke pihak bank untuk menjelaskan apakah benar kartu kredit itu milik pelapor dan saldonya memang berkurang atau tidak;
 - b. Mencari barang bukti yang dilakukan oleh pelaku dan mencari barang bukti yang digunakan oleh pelaku.
2. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan antara lain sebagai berikut;
 - a. Polrestabes Medan belum memiliki alat yang canggih untuk mengungkapkan pencurian uang dengan kartu kredit melalui sarana teknologi ini;
 - b. Personil Polrestabes Medan kurang memiliki kemampuan dan juga *skills* dalam mengungkap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan kartu kredit melalui sarana teknologi ini.

3. Adapun upaya Penyidik Polrestabes Medan dalam mengatasi hambatan penyidikan, pengungkapan tindak pidana pencurian uang dengan kartu kredit melalui sarana teknologi ini adalah:
 - d. Polrestabes Medan harus memiliki peralatan tentang Informasi Transaksi Elektronik yang lengkap agar dalam penanganan kasus seperti ini proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.
 - e. Personil Polrestabes Medan harus memiliki keahlian, diberi bimbingan khusus tentang Informasi Transaksi Elektronik serta memiliki alat-alat yang canggih agar mudah dalam mengungkap kasus tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronik tersebut.

B. Saran

1. Dalam proses penyidikan penyidik harus diberi pengetahuan dalam dunia *Cyber Crime* tidak hanya pada tingkat penyidik yang menangani tindak pidana khusus atau *Cyber Crime* tetapi pada tingkat Polsek juga harus diberi pemahaman tentang kejahatan *Cyber Crime* ini. Dan seharusnya penyidik Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan lebih bekerja keras untuk mengungkap pencurian melalui kartu kredit;
2. Ketika melakukan penyidikan lalu ada kendala seperti ini pemerintah harus dapat menyediakan dan memfasilitasi kan perangkat komputer untuk mengungkap segala kejahatan yang berhubungan tentang *Cyber Crime* agar penyidik dapat bekerja secara maksimal. Serta kemampuan personil penyidik Polrestabes Medan harus ditingkatkan untuk mengungkap pencurian dengan melalui sarana teknolog agar tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpah

masyarakat yang menggunakan kartu kredit. kita harus berhati-hati karena kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja

3. Untuk mengatasi hambatan tersebut seharusnya Polrestabes Medan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap tentang Informasi Transaksi Elektronik ini, dan seharusnya juga di bentuk satuan khusus di Polretabes Medan untuk menangani kasus kejahatan *cyber crime* agar penyidikan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai prosedur agar pihak kepolisian dapat mengungkapkan kasus tersebut secara tuntas dan cepat untuk kepentingan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris. 2009. *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso. 2012. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara
- Eddy o.s.hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 2014. Medan.
- Hartono.2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Joshua. 2012. *CyberSpace CyberCrims Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Karya Ilmiah

Imam Permana Lubis. 2017. Skripsi. *Proses Penyidikan Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl*. Medan : Universitas muhammadiyah Sumatera Utara

Bambang Handoko. 2016. Skripsi. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Phising*. Medan : Universitas muhammadiyah Sumatera Utara

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Sarman, Penyidik Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan,
22 Februari 2017